



PUTUSAN

Nomor: 44/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bpr Tayu Dutapersada  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No 57 Pati, Winong, Pati,  
Kabupaten Pati, Jawa Tengah

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Kustini  
Tempat/Tanggal Lahir : Pati/9 Agustus 1973  
Alamat : Dusun Muktisari RT 05 RW 02 Desa  
Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati,  
Muktiharjo, Margorejo, Kabupaten Pati,  
Jawa Tengah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : Sutiyo  
Tempat/Tanggal Lahir : Pati/1 Juli 1964  
Alamat : Dusun Muktisari RT 05 RW 02 Desa  
Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati,  
Muktiharjo, Margorejo, Kabupaten Pati,  
Jawa Tengah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta
- 3 Nama : Nur Rohmad  
Tempat/Tanggal Lahir : Pati/18 Januari 1995  
Alamat : Dusun Muktisari RT 05 RW 02 Desa  
Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati,

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktiharjo, Margorejo, Kabupaten Pati,  
Jawa Tengah

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Perangkat Desa

4 Nama : Etty Wihdatul Khiyaroh  
Tempat/Tanggal Lahir : Pati/29 Juni 1995  
Alamat : Dusun Muktisari RT 05 RW 02 Desa  
Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati,  
Muktiharjo, Margorejo, Kabupaten Pati,  
Jawa Tengah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat dan jawaban lisan Tergugat II yang diajukan di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : INGKAR JANJI

a. Kenapa Tergugat dinyatakan ingkar Janji?

Tergugat telah melanggar perjanjian kredit No. 57633/XII/20 antara Bank yaitu BPR Tayu Dutapersada dan Peminjam yaitu Kustini yang telah mendapatkan persetujuan dari suaminya Sutiyo yang di tanda tangani pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020.

b. Apa yang Tergugat langgar?

Tergugat telah melanggar Pasal 5 ayat 1 & 2 dalam perjanjian kredit No. 57633/XII/20 yang berbunyi :

1. PEMINJAM menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok dan biaya bunga yaitu sebesar Rp 3.796.667 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) secara sama jumlahnya setiap bulan, yang cara perhitungan dan penetapan jadwal angsuran tertera pada jadwal angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah angsuran tersebut wajib di bayarkan setiap tanggal 18 (Delapan Belas) setiap bulan dimulai angsuran pertama tanggal 18 Januari 2021 selama 120 (Seratus Dua Puluh) bulan hingga lunas tanggal 18 Desember 2030.

Berdasarkan catatan pada pembukuan Bank, tergugat hanya membayar angsuran pada tanggal 04-06-2022 sebesar Rp1.000.000,-.

Sehingga menunjukkan bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan yang diperjanjikan.

Hal tersebut memenuhi KEADAAN INGKAR JANJI sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 di Perjanjian Kredit dengan bunyi sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit ini disepakati berhenti/berakhir dan semua kewajiban PEMINJAM berupa pokok pinjaman, biaya bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul dari perjanjian ini wajib dibayar lunas dan sekaligus oleh PEMINJAM pada saat ditagih Bank apabila:

- Kewajiban angsuran baik pokok dan/atau bunga tidak di bayar selama 2 bulan berturut-turut.
- PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya.
- PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini.
- Data dan informasi mengenai PEMINJAM, usahanya, Agunan yang diserahkan pada Bank ternyata tidak benar/tidak sesuai kenyataan yang ada.

c. Berapa Kerugian yang di derita Bank?

Pada tanggal 8 April 2023, Berdasarkan *Core Banking System* Bank, Tergugat memiliki tunggakan sebanyak 27 kali angsuran pokok dan 27 kali angsuran bunga dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok : 37.250.009
- Tunggakan Bunga : 64.260.000
- Denda Keterlambatan Angsuran : 93.914.800

Total 195.424.809

d. Uraian lainnya (Jika Ada):

Bank sudah memberikan surat peringatan (SP) kepada Tergugat sebanyak 3 kali akan tetapi Tergugat tidak ada iktikat baik untuk menyelesaikan semua tunggakan angsuran yang timbul.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Surat :

### 1. Formulir Permohonan Kredit

#### Keterangan singkat :

Formulir permohonan kredit ini diajukan oleh Tergugat kepada petugas bank yang ditanda tangani pada 14 Desember 2020. Tergugat mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 170.000.000.

### 2. Perjanjian Kredit Nomor : 57633/XII/20

#### Keterangan singkat :

Perjanjian kredit tersebut disepakati bersama antara Bank (PT BPR Tayu Duta Persada) dan Tergugat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang termuat dalam pasal-pasal perjanjian kredit yang di tanda tangani Tergugat dan suami bersama pada tanggal 18 Desember 2020.

### 3. Lembar pencetakan riwayat kredit dari Core Banking System Bank

Keterangan singkat : Dalam riwayat transaksi bank per tanggal 08 April 2023, tergugat memiliki saldo pokok sebesar Rp 169.000.000. Tergugat melakukan transaksi terakhir kepada bank di tanggal 04-06-2022 sebesar Rp 1.000.000. Detail tunggakan nasabah sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok : 37.250.000
- Tunggakan Bunga : 64.260.000
- Denda : 93.914.800
- Pinalti : 0
- Total : 195.424.809

### 4. Surat peringatan (I, II, III) yang di tujukan kepada tergugat:

Pihak bank (PT BPR Tayu Dutapersada) sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada tergugat sehubungan dengan tunggakan pinjaman tergugat. Detail sebagai berikut

- Surat Peringatan I : No Surat 119/IV/ADM-TDP/2021 tertanggal 08 April 2021
- Surat Peringatan II : No Surat 128/IV/ADM-TDP/2021 tertanggal 20 April 2021
- Surat Peringatan III : No Surat 259/IV/ADM-TDP/2022 tertanggal 16 April 2022

### 5. Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah membuat surat pernyataan kepada Bank pada tanggal 19 April 2022 yang berisi, Tergugat akan membayar semua tunggakan pinjaman kepada Bank pada tanggal 15 Mei 2022, akan tetapi tidak terealisasi.

6. Agunan tergugat
  - Sebidang tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03224 atas nama Nur Rohmad, dengan luas 209 M2 (Dua Ratus Sembilan Meter Persegi) berdasarkan gambar situasi tanggal 27-03-2007, No. 1437/Muktiharjo/2007.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Perjanjian Kredit No. 57633/XII/20 tanggal 18 Desember 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit No. 57633/XII/20 tanggal 18 Desember 2020;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas:
  - Sebidang tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03224 atas nama Nur Rohmad, dengan luas 209 M2 (Dua Ratus Sembilan Meter Persegi) berdasarkan gambar situasi tanggal 27-03-2007, No. 1437/Muktiharjo/2007.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda / penalty) kepada tergugat sebesar :

- Baki Debet : 169.000.000

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Tunggakan Bunga	: 64.260.000
-	Denda/Pinalty	: <u>93.914.800</u>
-	Total	: 327.174.800

Total sebesar Rp 327.174.800,- (Tiga Ratus Dua Puluh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu sebidang tanah dan rumah di Ds. Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atas nama Nur Rohmad, dengan luas 209 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 1437/Muktiharjo/2007 tanggal 27 Maret 2007, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban lisan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat II tidak membantah dan membenarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat memang benar berhutang kepada Tergugat dan belum melunasinya dengan jumlah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat dan Tergugat hanya memohon keringanan pembayaran dengan cara mengangsur kembali dengan perpanjangan waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh Kustini dan Sutiyo, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit No. 57633/XII/20, diberi tanda P – 2;

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli print out daftar riwayat pinjaman kredit An. Kustini, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Peringatan I dengan No. 119/IV/ADM-TDP/2021, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Peringatan II dengan No. 128/IV/ADM-TDP/2021, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Peringatan III dengan No. 259/IV/ADM-TDP/2022, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy SHM No. 03224seluas 209 m2 An Nur Rohmad, diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak meletakkan sita terhadap jaminan obyek perkara ini maka petitum gugatan Penggugat Nomor 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Perjanjian Kredit No. 57633/XII/20 tanggal 18 Desember 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit No. 57633/XII/20 tanggal 18 Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda / penalty) kepada tergugat sebesar :

-	Baki Debet	: 169.000.000
-	Tunggakan Bunga	: 64.260.000
-	Denda/Pinalty	: <u>93.914.800</u>
-	Total	: 327.174.800
5. Total sebesar Rp 327.174.800,- (Tiga Ratus Dua Puluh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu sebidang tanah dan rumah di Ds. Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atas nama Nur Rohmad, dengan luas 209 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 1437/Muktiharjo/2007 tanggal 27 Maret 2007, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2022 oleh Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngadiwon, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirim kedalam sistem persidangan secara elektronik pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Ngadiwon,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
3.....R		
edaksi .....	:	Rp 10.000,00
4.....P :		Rp 50.000,00;
roses .....		
5.....P :		Rp 50.000,00;
NBP .....		
6.....P :		Rp 76.000,00;
anggihan .....		
7. Sita .....	:	Rp 0,00;
Jumlah .....	:	Rp 226.000,00;
( delapan puluh enam ribu )		